

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGAN RISIKO
DALAM KERJA SAMA USAHA AYAM BROILER
(STUDI KASUS PT LARAS SEJATI DENGAN *JONUTS CHICKEN FARM*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AZIZAH NUR KHALIFAH

19103080015

PEMBIMBING:

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Dalam hal kerja sama pasti para pihak memiliki risikonya masing-masing dan jika terjadi harus dipertanggungjawabkan supaya tidak merugikan orang lain ataupun pihak yang bekerjasama. Pertanggungjawaban risiko merupakan suatu mekanisme perlindungan yang dapat membantu para pelaku usaha menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Pertanggungjawaban risiko usaha ayam broiler pada hukum Islam mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerja sama antara PT Laras Sejati dan Jonuts Chicken Farm, khususnya dalam hal pertanggungjawaban risiko. Fokus penelitian adalah mengevaluasi apakah pembagian risiko dalam kerja sama tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diatur dalam hukum Islam, mengingat seringkali pihak peternak yang menanggung beban risiko lebih besar, yang dapat berpotensi melanggar asas-asas syariah yang mengatur keadilan dalam kerja sama.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian lapangan (Field Reserch) dengan pendekatan normatif. Penyusun mewawancarai pemilik peternakan Jonuts Chicken Farm. Syirkah inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih tentang perniagaan tanpa adanya syarat. Risiko dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpastian suatu keadaan yang akan terjadi. Asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada Asas kebenaran hukum syara'. Tawazun adalah suatu sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan.

Penelitian ini menunjukkan hasil yaitu praktik Kerja sama peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan Jonuts Chicken Farm menurut hukum Islam merupakan Syirkah 'inan. Serta, Kerja sama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dari akad Syirkah 'inan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan kesepakatan para ulama hukum dari Syirkah 'Inan adalah boleh. Berdasarkan pada KHES pasal 177 ayat 1, kaidah fiqih, dan juga Fatwa MUI Pertanggungjawaban risiko dalam Kerja sama peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan Jonuts Chicken Farm belum sesuai dengan ketentuan Syirkah 'inan serta tidak memenuhi asas keadilan dan keseimbangan. Karena pembagian pertanggungjawaban risiko dalam perjanjian Kerja sama ini terdapat ketidakadilan dan keseimbangan. Dimana pihak peternak menanggung semua kerugian atas risiko faktor lingkungan yang terjadi karena alam (*Force Majeur*) yang seharusnya ditanggung bersama secara proposional sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh kedua pihak.

Kata kunci : Pertanggungjawaban risiko, *Syirkah 'inan*, asas keadilan, *tawazun*

ABSTRACT

In terms of cooperation, the parties certainly have their risks; if the risks occur, the parties must be accounted for so as not to harm other people or the collaborating parties. Risk coverage is a protective mechanism to assist business actors in managing potential risks. Under Islamic law, risk coverage for broiler chicken businesses considers aspects of justice and balance. This research aims to analyze the cooperation practices between the limited liability company (PT) of Laras Sejati and Jonuts Chicken Farm, especially regarding risk coverage. The focus of this research is to evaluate whether the distribution of risks in this collaboration follows Islamic law's principles of justice and balance, given that farmers often bear a greater burden of risk, which could potentially violate Sharia principles governing fairness in cooperation.

The type of research was field research with a normative approach. The author interviewed the owner of Jonuts Chicken Farm. Syirkah 'Inan is business cooperation between two or more people without any conditions. Risk can be interpreted as a form of uncertainty about a situation that will occur. The principle of justice bases all rights and obligations on Sharia law's principle of truth. Tawazun is a person's attitude when choosing a balanced or fair point in dealing with a problem.

The results showed that the practice of broiler chicken farming cooperation between PT Laras Sejati and Jonuts Chicken Farm was based on Islamic law, namely Syirkah 'Inan. Additionally, this collaboration fulfilled the pillars and requirements of the Syirkah 'Inan agreement. This was allowed by the Sharia Economic Law and the agreement of legal scholars from Syirkah 'Inan. Meanwhile, based on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) Article 117 Paragraph 1, Fiqh rules, and an official statement of the Indonesian Ulema Council (MUI), risk coverage in the broiler chicken farming collaboration between PT Laras Sejati and Jonuts Chicken Farm was not by the provisions of Syirkah 'Inan and did not meet the principles of justice and balance. Because of the distribution of risk coverage in this cooperation agreement, there was an injustice and balance. Hence, the breeder bore all the losses due to risks from environmental factors due to nature (Force Majeure), which should be shared proportionally according to the capital spent by both parties.

Keywords: Risk coverage, Shirkah 'inan, principle of justice, tawazun

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azizah Nur Khalifah
NIM : 19103080015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Dalam Kerjasama Usaha Ayam Broiler (Studi Kasus PT Laras Sejati Dengan *Jonuts Chicken Farm*)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Juli 2024

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPIL

Azizah Nur Khalifah
NIM: 19103080015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Azizah Nur Khalifah

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azizah Nur Khalifah

NIM : 19103080015

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Risiko
Dalam Kerjasama Usaha Ayam Broiler (Studi Kasus PT
Laras Sejati Dengan *Jomuts Chicken Farm*)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'ataikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2024 M
6 Dzulhijah 1445 H

Pembimbing



Dr. Kholid Zulfa, M.Si
19660704 199403 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-838/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM KERJASAMA USAHA AYAM BROILER (STUDI KASUS PT LARAS SEJATI DENGAN JONUTS CHICKEN FARM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZIZAH NUR KHALIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080015
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66c60209c3292



Penguji I
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 668577bd110f9



Penguji II
Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6643383433a



Yogyakarta, 27 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6a3e0851b0

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”


(QS.Al-Baqarah (2) : 216)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua saya, kakak dan adik saya, keluarga besar saya, sahabat-sahabat saya dan orang yang ada disekitar saya, terimakasih atas doa, nasehat, motivasi dan dukungannya selama ini

Skripsi ini juga saya persembahkan untu almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tercinta terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, beserta para dosen-dosen yang telah membimbing saya selama masa perkuliahan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berarti memindahkan huruf dari satu abjad ke abjad lainnya.

Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf Arab dengan huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan pada skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Yaitu sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- <u>o</u> -----	Fathah	ditulis	a
2.	----- <u>i</u> -----	Kasrah	ditulis	i
3.	----- <u>u</u> -----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إستحسان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنثى	Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوأي	Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غريهم	Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنَّ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan Mengucap Puji dan syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM KERJA SAMA USAHA AYAM BROILER (STUDI KASUS PT LARAS SEJATI DENGAN JONUTS CHICKEN FARM).”**

Shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut *beliau illa yaumul qiyamah*. Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H). Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., M.A, beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretariat Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H
4. Dosen Penasihat Akademik. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag

5. Dosen Pembimbing Skripsi. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si yang telah memberikan arahan kepada penyusun.
6. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staff TU Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Kedua orang tua saya Bpk. Sarwadi dan Ibu. Pujiyanti Astuti yang telah memberikan dukungan selama ini
9. Kepada teman-teman KKN saya (Tuti, Nani, Ulfi, Lany, Irsya, Linda, Fuad, Aziziz, Topan, Wibby, Wendy) yang telah semangatin saya dan menghibur saya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan ilmu dan pengalaman, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penyusun sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semuanya. Selesai karya ilmiah ini penyusun berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya Amiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat.....	6
1. Tujuan penelitian	6
2. Manfaat penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
1. <i>Syirkah 'inan</i>	13
2. Pertanggungans Risiko.....	15
3. Asas ' <i>adalah</i>	16
4. Asas <i>Tawazun</i>	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber data penelitian	19

G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II URAIAN TEORITIK TENTANG SYIRKAH 'INAN, PERTANGGUNGAN RISIKO, KEADILAN DAN KESIMBANGAN	21
A. <i>Syirkah 'inan</i>	21
1. Pengertian <i>syirkah 'inan</i>	21
2. Landasan Hukum <i>Syirkah 'inan</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah 'inan</i>	24
B. Pertanggunggaan Risiko	28
1. Pengertian Risiko	28
2. Landasan Hukum Pertanggunggaan Risiko	29
3. Jenis-Jenis Risiko	30
C. ' <i>Adalah</i> (Keadilan)	33
1. Pengertian ' <i>adalah</i> (keadilan)	33
2. Landasan hukum ' <i>adalah</i> (adil)	34
3. Jenis – jenis ' <i>adalah</i> (Keadilan)	35
D. <i>Tawazun</i> (Keseimbangan)	37
2. Landasan Hukum <i>Tawazun</i>	40
BAB III MEKANISME PRAKTIK KERJA SAMA DAN PERTANGGUNGAN RISIKO ANTARA PT LARAS SEJATI DENGAN JONUTS CHICKEN FARM	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Praktik Kerja sama Usaha Ayam Broiler antara PT Laras Sejati dengan Peternak <i>Jonuts Chicken Farm</i>	45
C. Pertanggunggaan Risiko Dalam Kerja sama Usaha Ayam Broiler Antara PT Laras Sejati dengan Peternak <i>Jonuts Chicken Farm</i>	50
1. Risiko Produksi	50
2. Risiko Pemasaran	51
BAB IV ANALISIS PRAKTIK KERJA SAMA DAN PERTANGGUNGAN RISIKO ANTARA PT LARAS SEJATI DENGAN JONUTS CHICKEN FARM MENURUT HUKUM ISLAM	54
A. Analisis Praktik Kerjasama PT Laras Sejati Dengan Peternak <i>Jonuts Chicken Farm</i> Menurut Akad <i>Syirkah 'inan</i>	54
1. Analisisi Praktik Kerjasama PT Laras Sejati Dengan Peternak <i>Jonuts Chicken Farm</i> Dalam Peengertian Akad <i>Syirkah 'inan</i>	54

2. Analisis Praktik Kerjama PT Laras Sejati Dengan Peternak <i>Jonuts Chicken Farm</i> Dalam Rukun Dan Syarat <i>Syirkah 'inan</i>	60
3. Analisis Praktik Kerja sama PT Laras Sejati Dengan Peternak <i>Jonuts Chicken Farm</i> dalam Pinsip keadilan dan keseimbangan....	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Dalam Kerja sama PT Laras Sejati Dengan Peternak <i>Jonuts Chicken Farm</i> ..	70
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Produksi Dalam Kerja sama Antara PT Laras Sejati dengan <i>Jonuts Chicken Farm</i>	73
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pemasaran Dalam Kerja sama Antara PT Laras Sejati dengan <i>Jonuts Chicken Farm</i>	84
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Biaya Pembangunan Kandang	45
Tabel 2. Biaya Operasional 1 Periode	45
Tabel 3. Biaya SAPRONAK	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Populasi masyarakat Indonesia setiap tahunnya meningkat sehingga kebutuhan bahan makanan yang diperlukan juga meningkat. Salah satu bahan makanan yang dibutuhkan adalah daging hewan ternak. Daging ayam merupakan jenis hewan ternak yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Ini karena daging ayam mudah dicari dan harganya yang lebih murah dibandingkan daging hewan ternak yang lain.¹

Tingginya permintaan pasar akan daging ayam broiler membuat banyak pelaku usaha tertarik untuk terlibat dalam bisnis peternakan ayam broiler. Sehingga bisnis peternakan ayam broiler ini menjadi salah satu komoditas unggul dalam industri peternakan di Indonesia. Hal ini karena, bisnis peternakan ayam broiler memiliki potensi besar dalam memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha. Jangka waktu perkembangan ayam broilernya dalam satu periodenya pun relatif singkat yaitu 4-7 minggu.

Namun, dalam menjalankan bisnis ayam broiler ini banyak pelaku usaha yang mengalami beberapa kesulitan. Kesulitan yang paling utama yaitu modal seperti pengadaan SAPRONAK dan juga pemasaran ayam broiler itu sendiri. Sehingga para pelaku usaha atau peternak bekerja sama dengan

¹ “Peluang Usaha dan Tips Penting Ternak Ayam Pedaging” <https://bukukas.co.id/peluang-usaha-dan-tips-penting-ternak-ayam-pedaging/> (Akses 22 Februari 2023)

perusahaan atau suatu PT untuk membantu dalam pengadaan SAPRONAK dan juga pemasaran ayam broiler tersebut.

Sesuai dengan kondisi Negara Indonesia di masa sekarang, dalam mengembangkan sebuah usaha perekonomian terutama di bidang permodalan, pemasaran, dan pengelolaan. Kerja sama sistem bagi hasil merupakan salah satu sistem yang kebanyakan dilakukan oleh para pelaku usaha di Indonesia.¹ Bentuk kerja sama yang sering digunakan peternak dan perusahaan adalah kemitraaan.

Dalam bekerja sama tentunya terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh masing-masing pihak. Terutama untuk para muslim juga harus mentaati aturan-aturan Hukum Islam. Hukum Islam merupakan peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.² Adapun sumber Hukum Islam yaitu:

1. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu dari Allah SWT untuk menjadi pedoman hidup umat Islam.
2. Al-Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW.

Baik berupa perbuatan, perkataan maupun ketetapan yang dibuat.

¹ Febbyanti Nurfika Sari, "Tinjauan Fiqih Muamallah Terhadap Kerja sama Usaha Ayam Broiler Antara CV. Setia Mitra Sehati (SMS) Dengan Peternak Suha Hartono di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang," Skripsi S1 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2021), Hlm.1.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), Hlm.4.

3. *Ar-ra'yu* (Penalaran) adalah penginterpretasian atau penalaran ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad yang bersifat umum.³

Dalam Hukum Islam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ekonomi yang ada di masyarakat disebut juga dengan Fiqh Muamalah. Dalam Fiqh muamalah kemitraan ini disebut dengan syirkah. Definisi syirkah menurut beberapa ahli fukoha yaitu sebagai berikut:⁴

1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan syirkah sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam hal modal dan keuntungan.
2. Ulama Malikiyyah mendefinisikan *syirkah* adalah suatu perizinan antar dua orang yang bekerja sama untuk bertindak secara hukum terhadap harta meeka.
3. Ulama Syafi-iyah dan Hanabilah mendefinisikan *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih didalam suatu transaksi.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi *syirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang sepakat melakukan suatu usaha dengan tujuan bersama yaitu memperoleh keuntungan.

Dalam berbisnis tidak akan lepas dari risiko yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha. Risiko-risiko tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti cuaca, penyakit hewan, *Force Majeur*, dan lain sebagainya. Dalam

³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm.37.

⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hlm.179.

konteks ini, pertanggung jawaban risiko menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam Kerja sama usaha ayam broiler. Pertanggung jawaban risiko merupakan suatu mekanisme perlindungan yang dapat membantu para pelaku usaha menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Namun, dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengatur pertanggung jawaban risiko dalam kerja sama usaha ini.

Pada hukum Islam terkait dengan pertanggung jawaban risiko dalam kerja sama usaha ayam broiler berkaitan dengan *syirkah*, penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan dalam konteks ini. Dalam Islam, prinsip keadilan sangat ditekankan dalam setiap transaksi bisnis dan kerja sama. Keadilan merupakan salah satu nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis.

Dalam Islam, konsep keadilan berkaitan erat dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap pihak dalam kerja sama usaha ayam broiler harus memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka dalam kerangka *syirkah*. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan menciptakan hubungan yang seimbang dan adil antara para pihak, sehingga kerja sama dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang pertanggung jawaban risiko dalam kerja sama usaha. Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan pedoman dalam merancang kerangka kerja sama yang adil dan seimbang. Dengan memperhatikan aspek

keadilan dan keseimbangan, kerja sama usaha ayam broiler dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu bentuk Kerja sama kemitraan ayam broiler yaitu antar PT Laras Sejati dengan peternak *Jonuts Chicken Farm*. Dalam perjanjian Kerja sama yang dilakukan tersebut berisikan bahwa PT Laras Sejati menyediakan SAPRONAK (Sarana Produksi Ternak) yang meliputi bibit ayam atau DOC (*Day Old Chicken*), pakan, obat, vaksin, vitamin, serta memasarkan ayam yang sudah siap jual atau bisa disebut dengan hasil panen. Sedangkan *Jonuts Chicken Farm* menyediakan kandang, alat-alat operasional dan pekerja (tenaga manusia), peternak juga menyerahkan sertifikat dan uang sesuai dengan harga dari jumlah DOC yang di inginkan sebagai jaminan. Peternak yang akan merawat ayam dari DOC hingga besar dan dapat dijual kepasar. Kemudian, saat ayam dikiranya sudah bisa dijual atau bisa disebut dengan masa panen maka peternak akan memberitahu kepada perusahaan. Saat panen perusahaan akan membeli ayam hasil pemeliharaan peternak dengan perhitungan atau pembagian hasil yang telah dijelskan dalam perjanjian.

Namun, pada perjanjian kerja sama antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm* mengenai pertanggung jawaban risiko yaitu apabila terjadinya kematian pada ayam dengan jumlah yang banyak sehingga menimbulkan kerugian. Maka, kerugian tersebut seluruhnya ditanggung oleh peternak dan apabila terjadi *Force Majeur* kerugian juga sepenuhnya ditanggung oleh peternak. Sehingga dalam pembagian pertanggung jawaban risiko ini peternak lah yang seringkali mendapatkan kerugian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentun

akad *Syirkah* mengenai pembagian pertanggung jawaban risiko. Serta, tidak memenuhi asas '*adalah* (keadilan) dan asas *tawazun* (keseimbangan) yang merupakan asas suatu akad atau kerja sama dalam hukum ekonomi syariah (muamalah). Maka, dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM KERJA SAMA USAHA AYAM BROILER (STUDI KASUS PT LARAS SEJATI DENGAN *JONUTS CHICKEN FARM*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Kerja sama usaha peternakan ayam broiler yang dilakukan antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertanggung jawaban risiko dalam kerja sama PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan Praktik Kerja sama usaha peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*
- b. Menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap pertanggung jawaban Risiko Kerja sama usaha peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pembacanya.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penyusun-penyusun selanjutnya yang memiliki tema yang sama.

b. Manfaat secara praktis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan saran dan masukan untuk Kerja sama dan pertanggung jawaban risiko antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penyusun ke beberapa sumber referensi dan literatur mengenai topik atau materi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungungan Risiko Dalam Kerja sama Usaha Ayam Broiler (studi kasus PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*). Penyusun menemukan beberapa tema yang menyerupai, berikut penelitian-penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian ini:

Penelitian yang ditulis oleh Febbyanti Nurfika Sari yang dipublikasikan pada tahun 2021 dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kerja sama Usaha Ayam Broiler Antara CV. Setia Mitra Sehati (SMS) Dengan Peternak Suha Hartono Di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang*. pokok Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah pembahasan

tentang sistem kerja samanya dan sistem bagi hasilnya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu sistem kerja sama yang digunakan menurut Fiqih Muamalah adalah *syirkah 'inan* dan sistem pembagian hasilnya juga sudah sesuai dengan ketentuan Fiqih Muamalah.⁵

Karya ilmiah yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bisnis Peternakan Ayam Potong Masyarakat*. Ditulis oleh Andi Nur Amalia Nizham dan Hadi Daeng Mapuna pada tahun 2022 dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah akad kerja sama yang digunakan dan sistem pembagian keuntungan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu akad yang digunakan dalam kerja sama itu adalah *Syirkah al-Inan* dan sistem pembagian keuntungannya yaitu total dari penjualan hasil panen produksi ayam dikurangi dengan total pengeluaran SAPRONAK, dan hasil itulah yang merupakan keuntungan peternak. sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yaitu selisih pengeluaran dalam akad kerja sama dan harga pembelian ayam yang berasal dari peternak dengan harga penjualan pasar.⁶

Pada tahun 2023 Amalia Contesa menulis penelitian dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja sama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Broiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT*

⁵ Febbyanti Nurfika Sari, "Tinjauan Fiqih Muamallah Terhadap Kerja sama Usaha Ayam Broiler Antara CV. Setia Mitra Sehati (SMS) Dengan Peternak Suha Hartono di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang," Skripsi S1 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2021).

⁶ Andi Nur dan Hadi Daeng M, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bisnis Peternakan Ayam Potong Masyarakat," *Iqtusaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3 No.3, (April 2022), Hlm.149.

Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah sistem kontrak kerja samanya dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah dalam Sistem Kontrak Kersama tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kerja sama yang digunakan menurut fiqh muamalah yaitu *Syirkah 'inan*.⁷

Penelitian yang ditulis oleh Ruth Amelia pada tahun 2019 dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Risiko Pada Kerja sama Peternakan Ayam Dikecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT Karya Semangat Mandiri)*". Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan akad *syirkah*, pelaksanaan pertanggungjawaban risiko dalam akad *syirkah* dan tinjauan pertanggungjawaban risiko menurut Hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kerja sama yang dilakukan berawal dari permohonan kerja sama dari peternak ke perusahaan jika disetujui maka perusahaan melakukan pemeriksaan lokasi kandang. Sesuai dengan perjanjian peternak menyediakan kandang dan kandang sedangkan perusahaan memberi modal berupa ayam, bibit, pakan ternak, dan obat-obatan. Pertanggungjawaban risiko yang diterapkan sudah tepat dan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah

⁷ Amelia Contesa, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja sama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Broiler/Ras Pedaging Antara Peternak dengan PT Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," Skripsi S1 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2023).

disepakati di awal dengan perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh perusahaan. akad syirkah sudah memenuhi rukun dan syarat.⁸

Penelitian pada tahun 2019 yang ditulis oleh M Fauzan dan Erika dengan judul "*Analisis Kontrak Kerja sama Antara PT Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah*". Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah kerja sama yang dilakukan menurut akad *syirkah* dan cara bagi hasil yang dilakukan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu peternak bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan ayam broiler dan pengelolaan sedangkan perusahaan hanya melakukan bimbingan dan observasi setiap pekannya. Adanya unsur ketidakjelasan dalam bagi hasil yang akan diterima oleh pihak peternak. Oleh karena itu, mekanisme kerja sama yang dilakukan dalam perserikatan tersebut belum sesuai dengan konsep *Syirkah*.⁹

Penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggunggan Risiko Dalam Gaduh Kambing (Studi Kasus Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)*" ditulis oleh Nur Laela Widayanti pada tahun 2021 dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah tinjauan Hukum Islam tentang penanggunggan risiko dan bagi

⁸ Ruth Amelia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggunggan Risiko Pada Kerja sama Peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT Karya Semanga Mandiri)," Skripsi S1 UIN Ar-Raniry, (2019).

⁹ M Fauzan dan Erika, "Analisi Kontrak Kerja sama Antara PT Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.4 No.2*, (2019).

hasil pada *Gaduh* kambing. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penanggungungan risiko di Desa Margo Bhakti tidak sesuai dengan *Mudharabah* karena pemelihara lebih banyak menanggung risiko. Bagi hasil yang dilakukan juga tidak sesuai dengan *Mudharabah* karena pembagian tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang akan dibagi sama rata yaitu 50%.¹⁰

Penelitian yang ditulis oleh Meidy Fauziana Gandasari pada tahun 2019 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Pemeliharaan Ayam Broiler Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal*". Pokok permasalahan pada penelitian tersebut adalah Kerja sama yang dilakukan dan penanggungungan risiko. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Kerja sama yang dilakukan mirip dengan Akad *Syirkah* akan tetapi dalam prakteknya Kerja sama ini dikatakan *Fasid* karena ketidaksesuaian kontrak yang dibuat hanya oleh 1 pihak yaitu pihak perusahaan. Sedangkan, untuk penanggungungan risiko kematian ternak ayam ditanggung oleh peternak seutuhnya.¹¹

Penelitian yang ditulis oleh Dwiyana Lestari dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Ternak Ayam Potong Antara Peternak dengan Perusahaan (Studi Kasus Di PT Charoen Pokphand Jaya Farm)*" pada tahun 2019. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah gambaran bagi hasil dan tinjauan hukum Islam terhadap Kerja sama tersebut. Hasil dari

¹⁰ Nur Laela Widayanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertanggungungan Risiko Dalam Gaduh Kambing (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)," Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung, (2021).

¹¹ Meidy Fauziana Gandasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Broiler Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal," Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2019).

penelitian tersebut yaitu Kerja sama yang digunakan adalah *Syirkah Muwafadah* dan dalam praktiknya pun menurut syariat hukum Islam sah karena telah memenuhi rukun dan syarat.¹²

Penelitian pada tahun 2019 dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap*" yang ditulis oleh Masluha, Abdul Hamid dan Aris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pola kemitraan yang dilakukan dan bagaimana perspektif hukum Islamnya. Hasil penelitian tersebut yaitu pola kerja sama yang digunakan adalah kemitraan jika dalam hukum Islam disebut dengan *syirkah*. Dalam pandangan ekonomi Islam pelaksanaan Kerja sama tersebut yaitu menghasilkan keuntungan yang dibolehkan menurut Islam dengan Asas saling tolong menolong salam kebaikan.¹³

Berdasarkan telaah pustaka terdahulu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang sistem Kerja sama menurut Hukum Islam dan tentang bagi hasil. Sedangkan, penelitian yang disusun membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap pertanggungjawaban risiko dalam Kerja sama usaha ayam broiler. Untuk perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ditulis

¹² Dwiyana Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja sama Ternak Ayam Potong Antara Peternak Dengan Perusahaan (Studi PT Charoen Pokphan Jaya Farm Kebumen)," Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

¹³ Masluha dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol.17 No.2,(Desember 2019).

oleh Ruth Amelia yaitu penelitian yang penyusun tulis membahas pertanggung jawaban risiko dikaitkan dengan asas *'Adalah* dan asas *Tawazun*. Sedangkan, yang ditulis oleh nur laela membahas pertanggung jawaban risiko dikaitkan dengan Akad *Syirkah*.

E. Kerangka Teoritik

1. *Syirkah 'inan*

Menurut Ulama Hanafiyah *syirkah inan* atau bisa juga disebut *syirkah 'inan bil amwal* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih tentang satu bentuk perniagaan atau beberapa bentuk perniagaan tanpa adanya syarat (tidak disyaratkan) masing-masing para pihak menjadi penanggung bagi lainnya tanpa syarat jumlah modal harus sama, wewenang dengan agama mereka sama.¹⁴

Menurut Ulama Malikiyah *syirkah 'inan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan ketentuan bahwa masing-masing hanya boleh bertindak dengan seizin pihak yang lain; kalau salah satu pihak menyalahi ketentuan ini, maka pihak yang lain boleh menyetujui dan juga boleh membatalkan tindakan tersebut.¹⁵ Menurut Ulama Imam Syafi'i *syirkah 'inan* adalah perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang dimana pembagian modalnya sesuai dengan kesepakatan bersama dan

¹⁴ Baihaqi A Shamad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam: Perbandingan Antar Madzha.* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh dan Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2007), Hlm.64.

¹⁵ Ibid, Hlm. 66-67.

pembagian hasilnya pun sesuai dengan modal dan juga kesepakatan bersama.¹⁶

Menurut Ulama Hanabilah *syirkah 'inan* adalah perserikatan dua orang dengan harta mereka menjadi modal untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi sesuai modal yang dikeluarkan dan kerjaan yang mereka lakukan.¹⁷ Ada beberapa ketentuan terkait dengan bentuk *syirkah 'inan* dalam KHES yaitu:¹⁸

- a. Pasal 173 : (1) *Syirkah 'inan* dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama modal sekaligus kerja sama keahlian dan/atau kerja; (2) Pembagian keuntungan dan/atau kerugian dalam kerja sama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b. Pasal 174 : Dalam *syirkah al-'inan* berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan
- c. Pasal 175 : (1) Para pihak dalam *syirkah al-'inan* tidak wajib untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal; (2) Para pihak dibolehkan mempunyai harta yang terpisah dari modal *syirkah al-'inan*.

¹⁶ M Zainal Abidin dan Muhsin Haiyanto, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Menurut Imam Syafi'i," *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Hlm.14.

¹⁷ Ramona, "Konsep Akad Syirkah Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali," *Skripsi SI IAIN Pare-Pare*, (2022). Hlm.82.

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung ri No.2 Tahun 2008*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung, 2013), Hlm.55-58.

- d. Pasal 176 : Akad *syirkah 'inan* dapat dilakukan pada perniagaan umum dan/atau perniagaan khusus.
- e. Pasal 177 : (1) Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *syirkah al-'inan*, wajib ditanggung secara proposional; (2) Keuntungan yang diperoleh dal *syirkah 'inan* dibagi secara proposional.

2. Pertanggungans Risiko

Risiko menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya yaitu akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpastian suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan barbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan, Ketika terdapat kemungkinan yang merugikan.¹⁹

Setiap bisnis pasti memiliki risikonya masing-masing. Dalam hal kerja sama pun juga pasti para pihak memiliki risikonya masing-masing dan jika terjadi harus dipertanggungjawabkan supaya tidak merugikan orang lain ataupun pihak yang bekerjasama.

Jumhur Ulama sepakat bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas pekerjaannya. Setiap perbuatan yang melampaui serta adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan adanya unsur kesengajaan yang

¹⁹ Isra Misra dkk, *Manajemen Risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: K Media, 2020), Hlm.2.

mengakibatkan kerugian pihak syarikat, maka pekerja wajib membayar kerugian atas perkata tersebut.²⁰

Tanggung jawab setiap pihak dalam menanggung risiko bisa saja seimbang beratnya atau bisa juga tidak seimbang tergantung bagaimana dalam perjanjian kerja sama. Pembagian pertanggungangan risiko antar pihak juga bisa sesuai dengan berapa persen modal yang dikeluarkan oleh para pihak.

3. Asas *'adalah*

'adalah berasal dari Bahasa arab yaitu "*al-'adl*" yang memili arti "sama" atau adil. Adil menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban.

Asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada Asas kebenaran hukum syara' karena dengan berbuat adil, seseorang tidak akan berlaku dzalim terhadap yang lain. para pihak yang melakukan penyusunan akad wajib berpegang teguh pada asas keadilan.²¹

Dalam hukum ekonomi syariah Asas keadilan dipahami dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai akibat transaksi berbagai

²⁰ Baihaqi A Shamad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam: Perbandingan Antar Madzhab*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh dan Ar-Raniry Press Banda Aceh, 2007), Hlm.106.

²¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019), Hlm.25.

aktivitas ekonomi secara adil dan proposional sesuai dengan asas kesetaraan. Oleh sebab itu, kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama dan setara antara satu pihak dengan yang lainnya.²²

4. Asas *Tawazun*

Menurut Bahasa *Tawazun* artinya keseimbangan atau seimbang. Dengan demikian *tawazun* memiliki arti memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan sedangkan menurut istilah *tawazun* adalah suatu sikap seseorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan.²³

Hukum Islam tetap menekankan perlunya memperhatikan asas *tawazun*, meskipun pada kenyataannya masing-masing pihak yang mengadakan akad memiliki latar belakang yang berbeda karena asas *tawazun* dalam suatu akad berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban. Contohnya, suatu investasi memiliki hak memperoleh keuntungan, yang berarti disertai dengan kewajiban untuk mengambil risiko.²⁴

Saat melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak

²² Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2021), Hlm.9.

²³ Muhammad Thohir dkk, *Konsep Tawasuth, Tawazun dan Tasamuh*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023), Hlm.50.

²⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019), Hlm.23.

diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian seorang penyusun harus menguasai metode atau cara yang akan dilakukan untuk mendapatkan data data yang diperlukan. Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*Field Reserch*). pada penelitian ini penyusun mewawancarai pemilik peternakan *Jonuts Chicken Farm* mengenai perjanjian kerja sama dan pertanggung jawaban risiko antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan penyusun yaitu Deskriptif analitik. Deskriptif analitik adalah data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Berdasarkan fakta dan data yang penyusun

dapat dilapangan kemudian di analisis fakta dan data tersebut dengan perspektif hukum Islam.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif. Pendekatan masalah yang ada dengan cara melihat kontrak Kerja sama yang telah disepakati peternak selaku pihak yang melaksanakan akad pada usaha ayam broiler, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

4. Sumber data penelitian

Sumber data yang digunakan penyusun dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara seperti wawancara, pengamatan dilapangan, dan observasi. Dalam penelitian ini Data Primer yang penyusun gunakan adalah wawancara dengan pemilik peternakan *Jonuts Chicken Farm*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat oleh penyusun dari berbagai pustaka atau sumber yang telah ada di perpustakaan, jurnal, maupun artikel. Penyusun akan membaca dan mencatat hal-hal yang mengandung maupun berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁵ Askari Zakaria dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Develpment (RnD)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. 2020), Hlm 33.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan untuk memahami isi skripsi dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka penyusun akan menyusun skripsi ini dengan membaginya dalam lima bab yang dimana di dalamnya terdapat beberapa sub bab. Adapun sistem pembahasan di setiap bab sebagai berikut:

Bab pertama, akan membahas pendahuluan skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas uraian teoritik mengenai *syirkah 'inan*, pertanggung jawaban risiko, asas 'adalah dan asas tawazun dan teori lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab ketiga, akan membahas tentang Gambaran Umum Tentang kerja sama dan penanggung jawaban risiko dalam kerja sama peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*.

Bab keempat, akan membahas pokok pembahas yaitu mengenai pandangan hukum Islam terhadap kerja sama dan penanggung jawaban risiko yang dilakukan antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm*.

Bab kelima, merupakan penutup yang akan terdiri dari kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan pertanyaan dari rumusan masalah, dan juga terdapat saran yang terkait penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas oleh penyusun dalam skripsi ini.

Maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik Kerja sama peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm* adalah dengan cara kemitraan. Dimana peternak mengeluarkan modal berupa kandang, peralatan kandang, pekerja kandang, serta biaya operasional kandang. Sedangkan, modal yang dikeluarkan pihak Perusahaan yaitu menyediakan SAPRONAK. Untuk, pembagian tugas dalam Kerja sama ini yaitu peternak bertugas memelihara ayam sedangkan, pihak Perusahaan memiliki tugas untuk memasarkan hasil ternak. Pembagian hasil dalam kerja sama tersebut telah disepakati oleh kedua pihak dalam hal perhitungannya. Dalam hal ini, praktik Kerja sama peternakan ayam broiler antara PT Laras Sejati dengan *Jonuts Chicken Farm* menurut hukum Islam merupakan *Syirkah 'inan*. Serta, Kerja sama tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *Syirkah 'inan*. Dalam Hukum Ekonomi Syariah dan kesepakatan para ulama hukum dari *Syirka 'Inan* adalah boleh.
2. Tinjauan hukum islam pada Pertanggung jawaban risiko dalam perjanjian ini tidak sesuai dengan ketentuan *Syirkah 'inan* serta tidak memenuhi asas keadilan dan keseimbangan. Karena pembagian pertanggung jawaban risiko faktor

lingkungan yang bersumber dsari alam (*Force Majeur*) dalam perjanjian Kerja sama ini seluruhnya dibebakan oleh pihak peternak yaitu *Jonuts Chicken Farm* saja. Sedangkan, berdasarkan pada KHES pasal 177 ayat 1, kaidah fiqih, dan juga Fatwa MUI yang berisikan mengenai pembagian pertanggung jawaban risiko anatra para pihak yang bekerja sama harus secara proposional atau sesuai dengan kadar modal yang dikeluarkan.

B. Saran

Penyusun telah melakukan pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggung Jawaban Risiko Dalam Kerja sama Usaha Ayam Broiler (Studi Kasus PT Laras Sejati Dengan *Jonuts Chicken Farm*). Adapun, saran yang dapat diberikan penyusun berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Ketika terjadi kerugian dikarenakan faktor lingkungan lebih baik di telusuri terlebih dahulu apa penyebabnya. Jika penyebabnya bukan dikarenakan kesalahan pihak peternak maka, seharusnya pembagian risiko tersebut ditanggung Bersama dan dibagi sesuai proposional atau sesuai dengan kadar modal yang dikeluarkan.
2. Mengevaluasi dan memperbarui kesepakatan mengenai pertanggung jawaban risiko agar sesuai dengan *Syirkah ‘inan* dan harus memenuhi asas keadilan serta asas keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

DR.H.Fahrur Rozi Abdillah, M. a.-H., 2021. *Al-Qur'an*. Bandung: PT.alQosbah Karya Indonesia.

FIQIH/USHUL FIQIH

Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta Timur: Kencana, 2019).

Baihaqi A Shamad, Konsepsi Syirkah Dalam Islam : Perbandingan Antar Madzhab (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh dan Ar-Raniry Press, 2007).

Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya , 2019).

Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Isra Misra, Manajemen Risiko: Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah (Yogyakarta: K Media, 2020).

Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah (Jakarta: Kencana, 2012).

Moh Mufid, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer (Jakarta Timur: Kencana, 2021).

Monzer Kahf, Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi (Jakarta Pusat: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2022).

Muhamad Sarifudi, Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).

Muhammad Thohir dkk, Konsep Tawasuth, Tawazun, dan Tasamuh (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, 2023).

Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Akasara Books, 2017).

Rolianah dkk, *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Perspektif Islam* , (Bogor: Guepedia, 2019).

Wiwik Saidatur Rolianah dan Kholid Albar, *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Bogor: Guepedia, 2019)

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

HUKUM

Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah,

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung, 2013).

JURNAL

Abdullah Arif Mukhlas, “Konsep Kerja sama Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Iqtishod: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Ekonomi Islam Vol.9 Issue.1*, januari 2021.

Abidin dkk, “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Menurut Imam Syafi'i.” *Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, t.thn.

Amelia Contesa, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Broiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember),” Skripsi S1 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Andi Nur dkk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja sama Bisnis Peternakan Ayam Potong Masyarakat,” *Iqtuhsaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Vol.3 No.3*, April 2022.

Aryo Dwi Prasnowo Badriyah dan Siti Malikhatun, “Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku ,” *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.8 No.1*, Mei 2019.

Aye Sudarto dkk, “Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Madzhab Maliki,” *Asas Jurnal; Hukum Ekonomi Syariah Vol.14 No.1*, Juli 2022.

- Dwiyana Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Ternak Ayam Potong Antara Peternak Dengan Perusahaan (Studi PT Chareon Pokphan Jaya Farm Kebumen)," Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Febbyanti Nurfika Sari, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kerja sama Usaha Ayam Broiler Antara CV.Setia Mitra Sehati (SMS) Dengan Peternak Suha Hartono di Desa Randuagung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang," Skripsi S1 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- M Fauzan dan Erika, "Analisis Kontrak Kerja Sama Antara PT Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah," *Jurnal Masharif Al-Syaria: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol.4 No.2*, 2019.
- M Risman Mukhoniadi, "Konsep Kerjama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol.13 No.1*, juni 2023.
- M Zainal Abidin dan Drs. Muhsin Haiyanto, M.Ag, "Analisis Implementasi Akad Musyarakah Menurut Imam Syafi'", *Yogyakarta, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*,
- Masluha dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potog Di Ranca Sidrap," *Diktum; Jurnal Syariah dan Hukum Vol.17 No.2*, Desember 2019.
- Meidy Fuzian Gandasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Broiler Di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal," Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
- Mufti Agung Wibowo, "Antesenden Tawazun Inovasi Sosial Menuju Kinerja Organisasi Berkelanjutan," Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Nur Laela Widayanti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pertanggungans Risiko Dalam Gaduh Kambing (Studi Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)," Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Ramona, "Konsep Akad Syirkah Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali," Skripsi S1 IAIN Pare-Pare, 2022.
- Riza Awaludin Rahmansyah dkk, "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aritoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan Vol.1 No.1*, t.thn.
- Ruth Amelia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertanggungans Risiko Pada Kerja sama Peternakan Ayam di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT Karya Semangat Mandiri)," Skripsi S1 UIN Ar-Raniry, 2019.

Setiawan R, "Transparasi Dalam *Syirkah 'inan*," *Jurnal Akutansi Syariah Vol.7 No.3*, 2020.

Windiyan Ngesti, "Pemikiran Imam Syafi'i Tntang Syirkah dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung, 2018.

LAIN-LAIN

Askari Zakari dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research an Development (RnD)*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah, 2020).

Hasim, *Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI* (Jakarta: Quadra, 2007).

Trisita Novianti, *Manajemen Risiko* (Malang: Media Nusa Creative, 2017).

ONLINE/WEBSITE

"Peluang Usaha dan Tips Penting Ternak Ayam Pedaging"
<https://bukukas.co.id/peluang-usaha-dan-tips-penting-ternak-ayam-pedaging/>. (akses 22 febuari 2023.)

<https://www.malindofeedmill.com/tentang-kami-jejak-langkah/>

Tafsir ringkas Kementerian Agama
 (https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/22?from= 60&to=78).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA